



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.196, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tunjangan
Khusus. Pembinaan Keuangan Negara.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/PMK.01/2010
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta dalam upaya menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian dan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72/KMK.01/1996;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian dan Pemotongan

Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.01/2007 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pokok Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2008;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/2009 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
4. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat TKPKN, adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja.

BAB II**PEMBERIAN TKPKN****Pasal 2**

Pegawai yang bekerja secara penuh dalam segala kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam menjalankan tugas jabatan/pekerjaan, berhak mendapat TKPKN.

Pasal 3

- (1) Pembayaran TKPKN kepada Pegawai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) Kepada Pegawai yang mendapatkan perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan/atau surat keterangan dari puskesmas bagi yang tidak terdapat rumah sakit, dibayarkan TKPKN sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap ketidakhadirannya.

- (3) Kepada Pegawai yang menjalankan cuti bersalin sampai dengan persalinan anak kedua, dibayarkan TKPKN sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap ketidakhadirannya.
- (4) Kepada Pegawai yang menjalankan cuti tahunan, dibayarkan TKPKN sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak berwajib, tidak dibayarkan TKPKN.
- (6) Kepada Pegawai yang apabila berdasarkan pemeriksaan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, selama Pegawai yang bersangkutan menjalani masa pemberhentian sementara, dibayarkan TKPKN sebesar 100% (seratus perseratus).

BAB III

PEMOTONGAN TKPKN

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai yang:
 - a. tidak mematuhi ketentuan jam kerja;
 - b. mendapat Peringatan Tertulis; dan/atau
 - c. dijatuhi hukuman disiplin,diberlakukan pemotongan TKPKN
- (2) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).

Pasal 5

- (1) Kepada Pegawai yang tidak masuk bekerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja.
- (2) Kepada Pegawai yang terlambat masuk bekerja, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Kepada Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Pertama, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan.

- (2) Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Kedua, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan.
- (3) Kepada Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Ketiga, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan TKPKN secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Ringan

- a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran Lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian;
- b. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Tegoran Tertulis; dan
- c. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang

- a. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
- b. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji Sebesar 1 (satu) Kali Kenaikan Gaji Berkala; dan
- c. Sebesar 50% (lima puluh per seratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat.

3. Hukuman Disiplin Berat

- a. Sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) sesuai dengan lamanya hukuman disiplin yang dijatuhkan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah;